

Pendampingan Penyelesaian Persoalan Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bagi Tokoh Agama Kota Bandar Lampung

Abdul Qodir Zaelani¹ & Arif Fikri²

^{1,2} UIN Raden Intan Lampung

* Jalan E Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

*Korespondensi: abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id

Abstrak

Tokoh agama di masyarakat sangat penting perannya terkhusus dalam menyelesaikan persoalan waris. Fakta di lapangan terkadang masyarakat menginginkan persoalan kewarisan dapat diselesaikan oleh tokoh agama, namun kapasitas keilmuan waris bagi tokoh agama belum begitu memadai, maka diperlukan pendampingan kepada tokoh masyarakat di Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan persoalan waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui dua penyelesaian persoalan waris bagi tokoh agama, melalui Focus Group Discussion (FGD) dan personal direct kepada pihak yang melakukan pengabdian. Hasil dari pengabdian ditemukan beragam persoalan waris baik sifatnya pribadi maupun sifatnya yang terjadi di masyarakat tokoh agama bertempat tinggal. Persoalan waris yang diajukan secara pribadi dan di FGD dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang relevan dengan kewarisan.

Kata Kunci: Pendampingan, Waris, Tokoh Agama, Bandar Lampung

1. ANALISIS SITUASI

Tiga peristiwa penting dalam perjalanan manusia di dunia yakni waktu dirinya dilahirkan, waktu dirinya menikah dan waktu dirinya meninggal. Rentang waktu dalam kehidupannya yang terakhir, ketika ajal menyapa, pada saat itulah kerap terjadi persoalan ketika manusia sudah di dalam barzah. Persoalan tersebut adalah warisan atau sesuatu yang ditinggalkan dari hasil kerja kerasnya semasa hidup di dunia (Zaelani et al., 2023).

Persoalan waris menjadi *urgent* bagi manusia, maka diatur dalam tata kehidupan keluarga, yakni hukum waris yang telah termaktub dalam tata hukum di Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam bagi pemeluk Islam. Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai bagian dari solusi beragam persoalan yang muncul setelah seseorang meninggal dunia. Penyelesaian hak dan kewajiban tertulis jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (Husien & Khisni, 2017; Sarmadi, 2013; Zaelani, 2020).

Hadirnya Kompilasi Hukum Islam belum begitu dipahami secara massif oleh masyarakat, terkhusus di Kota Bandar Lampung. Hal ini terbukti, setelah penulis meneliti beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2019 yang telah dipublikasikan di beberapa jurnal yakni berjudul "*Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City*" dan "*Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung*", mendapati beragam persoalan penyelesaian waris yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Persoalan yang diangkat terkait persoalan harta gono gini. Karena selama ini, masyarakat memahami harta gono gini atau harta bersama kerap dikonotasikan terjadinya proses perceraian (Zaelani et al., 2021). Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) dinyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Tentu pemahaman seperti ini, pembagian harta gono-gini dibagikan hanya pada saat perceraian, akan merugikan pihak perempuan. Terlebih di era kontemporer, adakalanya istri berperan aktif membantu memberikan hartanya untuk kepentingan keluarga. Bahkan penghasilannya melebihi penghasilan suaminya. Berdasarkan fakta tersebut, apabila tidak diberikan pemahaman waris yang benar, wanita akan menjadi korban ketidakadilan pemberian haknya sebagai sosok yang setia mendampingi dan membantu suaminya semasa suaminya menjalani dinamika kehidupan.

Begitupun, persoalan istri sambung. Sebagaimana disampaikan Rosmalina pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2021, menceritakan yang terjadi di masyarakatnya:

"Saat suaminya meninggal dunia, adakalanya istri tidak mendapatkan haknya sebagai istri. Harta almarhum suaminya, diambil alih sepenuhnya oleh anak-anaknya. Dianggap istri sambung tidak memberikan kontribusinya dalam berumah tangga. Padahal seharusnya, jika berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, ia memiliki hak harta gono gini dan hak 1/8 dari haknya sebagai istri".

Fakta lain di lapangan, penyebab harta gono gini tidak diberikan kepada istri atau istri tidak mendapatkan harta warisan, justru yang mengelola anak laki-laki atau anak bungsu dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya karena ketidakpahaman terhadap ajaran agama. Hal ini disebabkan karena tokoh masyarakat (para dai atau penyuluh agama Islam) tidak menjadi prioritas utama dalam menyampaikan waris Islam di tengah-tengah masyarakat. Bisa juga karena kajian waris tidak menjadi kajian penting dalam khutbah-khutbah Jumat

misalnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan Elsiyana, Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Ia menyatakan:

“Fakta di lapangan, jarang penyuluh agama Islam menyentuh atau menyinggung masalah waris kepada masyarakat. Padahal ini sangat penting. Tujuannya agak tidak ada fitnah dan keributan, karena haknya masing-masing sudah diberikan. Apalagi, gara-gara tidak dibagikan warisan, akhirnya berdampak pada ekonomi keluarga. Taruhannya, keluarga menjadi korban. Perceraian tidak terelakan”

Hal lain juga dibuktikan oleh Alim Santoso selaku tokoh Agama di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Ia menyatakan masyarakatnya jarang menggunakan ilmu faraid dalam menyelesaikan persoalan waris. Masyarakat tidak begitu mengetahui cara menyelesaikan persoalan waris dalam Islam

“Khusus pembagian waris terkait harta tidak bergerak (rumah). Jika telah dipastikan tidak ada wasiat sebelum pewaris meninggal dunia, maka biasanya rumah tersebut akan dijual, lalu hasilnya akan dibagi rata kepada setiap ahli waris. Begitupun dengan harta lainnya. Jadi, hukum Islam tidak terlalu diprioritaskan dalam masyarakat, khususnya di lingkungan Kecamatan Rajabasa”.

Selain persoalan tersebut, kerap terjadi di masyarakat, persoalan waris terkait ahli waris pengganti. Hal ini penulis dapatkan saat mengajar fikih waris terkait ahli waris pengganti. Salah seorang mahasiswa bercerita, bahwa ada kejadian jatah orang tuanya yang sudah meninggal tidak diberikan kepada anaknya. Karena dianggap orang tuanya telah tiada, maka terputuslah harta warisnya. Harta warisnya jatuh kepada saudara orang tuanya yang masih hidup saja. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam, cucu mendapatkan harta warisan ketika orang tuanya sudah tiada.

Berdasarkan fakta dan data di atas, nyaris semua responden memahami harta gono gini diberlakukan tatkala suami dan istri bercerai. Sementara ketika cerai mati, tidak ada harta gono gini dalam pemahaman mereka. Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, layak kiranya diadakan pendampingan penyelesaian persoalan waris kepada tokoh agama sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) digunakan dalam pengabdian ini. Penggalan informasi terkait persoalan waris dilakukan terlebih dahulu kemudian dipetakan persoalan-persoalan waris yang muncul di tengah masyarakat yang didapat oleh tokoh agama kota Bandar Lampung, baik secara langsung atau *personal direct* ataupun secara kolektif melalui forum pertemuan. Beragam informasi dan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk diambil titik temu agar dapat diselesaikan persoalannya. Setelah itu, memformulasikan metode pengabdian yang tepat dan relevan untuk menyelesaikan persoalan waris di tengah masyarakat yang didapat tokoh agama kota Bandar Lampung. Penyusunan strategi berbasis persoalan yang terjadi di lapangan.

Pengabdian ini menyasar kepada tokoh agama yang dianggap representasi dari tokoh masyarakat yang ada di Bandar Lampung. Jumlah total semua peserta pengabdian adalah 15 orang. Pengabdian ini memberikan kontribusi optimalisasi peran tokoh agama dalam menyelesaikan beragam persoalan agama, terkhusus terkait waris. Karena tokoh agama adalah tempat mengadu beragam persoalan, termasuk waris. Sehingga diharapkan tokoh agama memiliki dan menambah kapasitas dan kompetensi dalam menyelesaikan persoalan waris terkhusus di Kota Bandar Lampung. Kegiatan pengabdian tersebut dilaksanakan pada 20-21 Oktober 2022.

Tokoh masyarakat akan dibekali dengan buku saku perhitungan waris, agar memudahkan untuk menyelesaikan persoalan waris yang terjadi di masyarakat. Selain dibekali buku saku, juga diberikan pelatihan cara menghitung bagian waris serta mendampingi tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan waris masyarakatnya.

Pengabdian dilakukan secara tim dengan melibatkan akademisi dari UIN Raden Intan Lampung, dan pakar di bidang hukum waris. Kegiatan pengabdian akan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah pembekalan pengetahuan tentang waris, bagian-bagian ahli waris, dan cara menghitung waris. Kegiatan ini dilakukan selama satu hari. Pada kegiatan ini, pemateri menyampaikan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Materi terkait waris akan disampaikan oleh akademisi UIN Raden Intan Lampung yakni Dr. Yasir Fauzi, M.H.

Tahap kedua, peserta akan didampingi dalam menyelesaikan persoalan waris yang terjadi di masyarakatnya. Tokoh agama tersebut didampingi dan diberikan pendampingan dalam menyelesaikan persoalan waris yang terjadi di masyarakat. Pendampingan tersebut berupa pembekalan materi dan cara menghitung bagian warisnya.

Tahap ketiga, peserta akan diminta praktik untuk menyelesaikan persoalan waris yang terjadi di masyarakat, dengan bekal ilmu dan cara penyelesaian yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian hasil dari penyelesaian persoalan waris yang terjadi di masyarakatnya akan dievaluasi oleh tim pendamping.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris bagi tokoh agama di Bandar Lampung melalui dua metode, yakni langsung bertanya secara personal, dan melalui forum. Dalam pelaksanaannya, baru satu metode yang dilaksanakan yakni bertanya secara langsung. Untuk metode melalui forum dilaksanakan 20 Oktober 2022.



Gambar 1. Proses FGD dengan Peserta Kegiatan

Sumber: Dokumentasi Pengabdian, 2022

Penyelesaian Persoalan Waris Melalui FGD

Penyelesaian persoalan waris dilaksanakan melalui FGD yang dilaksanakan pada, Kamis, 20 Oktober 2022. Para peserta setelah dijelaskan tentang kewarisan berdasarkan KHI, mereka juga mengungkapkan persoalan yang terjadi di masyarakatnya. Terdapat beberapa persoalan yang diajukan saat FGD. Berikut pertanyaan yang diajukan dan dijawab dalam FGD yang didampingi oleh Dr. M. Yasir Fauzi, M.H.



Gambar 2. Pemberian Materi Kegiatan

Sumber: Dokumentasi Pengabdian, 2022

Pertama, permasalahan waris yang diajukan oleh Mira, ia menjelaskan persoalan waris di desa Kota Bumi Sumatra Selatan, dimana setiap orang tua yang belum meninggalkan mewasiatkan hartanya hanya untuk anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian apapun karena dianggap anak perempuan akan menikah dan mendapatkan warisan dari keluarga atau orang tua suami, walaupun di desa tersebut banyak ahli agama atau orang yang paham agama, akan tetapi untuk masalah waris tetap kuat menggunakan hukum adat, yang dipermasalahan pihak perempuan atau anak perempuan keberatan dengan adanya adat atau tradisi ini.

Penyelesaian untuk persoalan tersebut menggunakan beberapa penyelesaian hukum. Di Indonesia dikenal adanya 3 ranah dalam membagi harta warisan, yaitu Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, ketiga ranah tersebut diakui mempunyai kedudukan yang sama dan dianggap sah secara hukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika seorang pewaris berkeinginan membagi harta warisannya secara adat atau secara hukum Islam, maka itu diperbolehkan secara hukum. Namun penyelesaian tidak dibenarkan jika mencampur adukkan sistem tersebut dalam satu peristiwa waris. Konflik yang sering terjadi adalah pada tataran ahli waris, dimana ahli waris memiliki keinginan atau perspektif yang berbeda dalam pembagian harta waris dengan sistem yang dikehendaki pewaris.

Pada dasarnya pewaris adalah orang yang memiliki otoritas penuh atas hartanya. Oleh karena itu jika keinginan pewaris membagi hartanya dengan sistem adat, maka sistem itulah yang seharusnya diterapkan, begitu juga sebaliknya, jika pewaris menghendaki pembagian hartanya dengan sistem waris Islam, maka sistem inilah yang sepatutnya diterapkan.

Kedua, persoalan waris yang ditanyakan oleh Nadiya Ihda, ia mempertanyakan persoalan adanya Bapak dan Ibu yang memiliki enam orang anak, tiga laki-laki dan tiga perempuan. Kemudian Bapak dan Ibu mempercayakan pembagian warisan ke anak bungsu (anak ke enam), harta warisan sudah di bagikan adil, berikut harta nya satu buah hotel, satu hektar tanah, dua buah rumah. Satu buah hotel di bagi untuk anak ke dua dan tiga, satu hektar tanah di bagi untuk anak ke lima dan enam, dua rumah di bagi untuk anak ke satu dan empat. Kemudian terjadi sengketa pada harta anak ke dua dan tiga yaitu sebuah hotel, hotel tersebut di jual oleh anak ke tiga dan tidak ada kelanjutannya bagaimana, dan sengketa satu hektar tanah yang sudah di bagi setengah untuk anak ke lima, setengah lagi untuk anak ke enam, kemudian anak ke lima tidak memiliki anak dan setengah hektar tanah itu di bagikan kepada tujuh keponakan nya. Kemudian yang dipertanyakan adalah bagaimana ketentuan pembagian tersebut berdasarkan perspektif hukum islam.

Ketiga, persoalan waris yang ditanyakan oleh Nadiya, ia ingin jawaban dari kasus Bapak dan Ibu memiliki enam orang anak empat laki-laki dan dua perempuan, sudah di bagi warisan tersebut ketika Bapak masih hidup, warisan berupa tiga puluh lima bidang sawah lima kebun, dan satu rumah. Kemudian yang dipertanyakan adalah bagaimana ketentuan pembagian tersebut berdasarkan perspektif hukum islam.

Terkait permasalahan nomor dua dan tiga, untuk terciptanya keadilan dalam mendistribusikan harta waris kepada ahli waris secara hukum Islam, maka sebelum melakukan penghitungan terlebih dahulu dipastikan beberapa hal :

- Harus diketahui dengan pasti siapa ahli waris yang berhak menerima harta waris.
- Jumlah harta waris idelanya disetarakan dengan nilai tukar (Rp), karena suatu aset meski ukuran dan volumenya sama, nilainya belum tentu sama.

Keempat, pertanyaan dari Teresa, Pak Y menikah dengan Ibu H pada tahun 1970 setelah 10 tahun menikah belum di karunia anak, kemudian mengadopsi seorang anak perempuan dari kakak kandung H. Karena sakit pak Y meninggal dunia secara mendadak. Pak Y meninggalkan satu istri dan satu orang anak adopsi,

kedua orang tua pak Y sudah meninggal dunia, memiliki empat orang saudara laki laki, (dua orang yang masih hidup) dan dua orang saudara perempuan. Pak Y dan Ibu H berhasil memiliki satu rumah, satu mobil, dan kebun duren satu hektar. Pertanyaanya kemudian adalah bagaimana pembagian warisnya.

Penyelesaian masalah dari permasalahan nomor empat, adalah karena pewaris meninggal dunia tanpa adanya anak, maka orang yang berhak menerima warisan berdasarkan kasus di atas adalah:

- Istri ($1/4$ bagian + $1/2$ harta gono-gini)
- Dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan (*ashobah* dengan pembagian 2:1).
- Anak adopsi atau angkat (wasiat wajibah, maksimal $1/3$ harta)Jumlah harta waris hendaknya dikalkulasi dan disetarakan dengan nilai tukar (Rp).

Kelima, persoalan yang diajukan oleh Mukhlisin, ada seorang laki- laki menikah lebih dari satu kali. Pada pernikahan pertama dikaruniai tujuh anak lima laki-laki dan dua perempuan. Kemudian dengan istri selanjutnya mempunyai lima anak, satu anak laki-laki dan empat anak perempuan. Laki-laki tersebut berasal dari suku jawa, sesuai kebiasaan orang jawa biasanya waris akan dibagikan sebelum orang tua meninggal. Kronologinya, pada pernikahan pertama telah terjadi perceraian dan semua harta yang diperoleh dalam pernikahan diambil semua oleh si istri dan telah di bagikan kepada ke tujuh anaknya. Setelah bercerai suami tersebut kemudian bekerja bersama istri ke dua dan mendapatkan harta sampai yang sekarang dimiliki, harta tersebut benar-benar jeri payah dengan istri kedua tanpa modal sedikit pun dari harta bersama istri pertama.

Pertanyaannya apakah anak dari istri pertama memiliki hak waris dari orang tuanya sedangkan hartanya adalah harta bersama yang didapatkan bukan dengan ibunya. Sedangkan harta yang didapatkan dengan ibunya sudah dibagikan kepada anak tersebut dan anak dari istri kedua tidak mendapatkan apapun. Kemudian siapakah anak yang berhak mendapatkan hak waris dan berapa bagiannya.

Untuk penyelesaian persoalan nomor lima, antara suami dan istri, biasanya memiliki harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki secara pribadi suami atau harta yang dimiliki oleh istri secara pribadi, yang bersumber dari warisan atau pemberian orangtua atau kerabat masing-masing. Ketika terjadi perceraian, maka harta bawaan tetap dimiliki oleh masing-masingnya (suami atau istri), sementara harta yang dibagi adalah harta bersama (gono-gini) yang diperoleh suami atau istri setelah terjadinya pernikahan.

Maka ketika salah satunya meninggal dunia (suami atau istri) anak-anak kandung dari keduanya tetap berhak menjadi ahli waris dari keduanya. Jika istri (yang sudah bercerai) meninggal dunia, maka anak-anaknya berhak atas warisan yang ditinggalkannya (harta bawaan + $\frac{1}{2}$ harta bersama). Pada kasus di atas, suami telah memiliki tujuh anak di pernikahannya yang pertama, jika dipernikahan yang ke dua dia juga memiliki anak, maka semua anak kandung (pernikahan ke satu dan pernikahan ke dua) semuanya berhak atas harta warisan (harta bawaan + $\frac{1}{2}$ harta bersama).

Penyelesaian Persoalan Waris Melalui *Direct Person*

Penyelesaian langsung secara personal terkait persoalan waris, yang masuk sudah tiga kasus yang ditanyakan oleh tokoh agama di bandar Lampung.

Pertama, persoalan yang ditanyakan oleh Dr. Rini, pengurus salah satu ormas di Bandar Lampung. Ia menginginkan persoalan sengketa waris yang masuk kepadanya diselesaikan. Dalam kasus ini, yang bersengketa menyampaikan surat permohonan fatwa waris yang sedang melandanya. Adapun surat yang diajukan pada 04 Agustus 2022 perihal permohonan menentukan hak waris dan penyelesaian sengketa waris, yang diajukan kepada Dr. Abdul Qodir Zaelani, oleh Bapak S. Bapak S hendak mengajukan permohonan faraidh untuk mendapatkan jawaban secara tertulis dan resmi dalam menyelesaikan sengketa waris dan ketetapan hak waris, atas keluarga pewaris sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan Rosul-Nya.

Penyelesaian permohonan yang diajukan oleh Bapak S, sebagai dasar fatwa yang akan diberikan kepada BPN, maka dijawab oleh Dr. Abdul Qodir Zaelani, dalam surat balasannya pada tanggal 31 Agustus 2022. Berdasarkan surat permohonan untuk diberikan arahan, petunjuk, penjelasan serta jawaban terkait menentukan hak waris dan penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum waris Islam (*farāidh*) yang diajukan Bapak S bin H. A pada tanggal 04 Agustus 2022, Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A., Dosen Hukum Waris Islam di Pascasarjana dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sekaligus Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandar Lampung dan Ketua Komisi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Dari kasus tersebut diketahui ahli waris dari pewaris sebagai berikut:

- Almarhumah Hj. R Binti HA (Alm) yang meninggal dunia terlebih dahulu dari suaminya yang bernama H. AKD bin HY, pada tanggal 23 Juli 2008.

- Almarhum H. AKD bin HY (Alm) yang meninggal dunia terlebih dahulu dari istri keduanya yang bernama Hj. M Binti HA, pada tanggal 14 Desember 2011.
- Almarhumah Hj. M Binti HA (Alm) yang meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020.

Terhadap persoalan tersebut diberikan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (c) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan hal tersebut pada saat para pewaris meninggal dunia, sementara pewaris tidak memiliki keturunan (anak) dan orang tua pewarispun (ibu dan bapak) telah tiada, maka ahli waris jatuh kepada saudara. Dalam fikih waris dikenal dengan istilah *kalālah*. Terminologi *kalālah* dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* adalah orang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak (anak laki-laki atau anak perempuan), dan ayah pewaris telah wafat lebih dahulu dari pewaris. Sebagaimana dalam Pasal 182 KHI mengatur bahwa:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Selain Pasal 182 KHI, terminologi *kalālah* juga termaktub dalam surat an-Nisa ayat 12 dan 176”.

Jika melihat persoalan ahli waris yang ditanyakan, maka yang menjadi ahli waris adalah saudara (jika memiliki saudara) baik dari pihak Almarhumah Hj. R (istri pertama), Almarhum H. A (suami) dan Almarhumah Hj. M (istri kedua). Dalam hal ini, ahli waris tersebut jatuh kepada saudara kandung yang masih hidup yakni Bapak S bin H. A sebagai kakak kandung Hj. M (istri kedua/alm). Selain Sopian bin H. Alwi juga jatuh kepada anak dari saudara kandung Hj. M (istri kedua/alm) yang sudah meninggal. Hal ini didasarkan ketetapan dari hasil permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Dalam penetapan tersebut ditetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. M (Alm) yaitu:

- Satu saudara kandung bernama S bin H. A.
- Enam orang anak dari saudara kandung bernama M Bin HA, yaitu: Y Binti M, KKS binti M, ID bin M, HH binti M, DK bin M, dan IG bin M.

- Enam orang anak dari saudara kandung bernama M. A bin H. A yakni ZA bin M. A, E binti M. A, K binti M. A, FN bin M. A, Z bin M. A, dan NAF bin M. A.
- Empat orang anak dari saudara kandung bernama M binti H. Al yaitu R binti HR alias HR, R binti HR alias HR, D binti HR alias HR dan H binti HR alias HR.

Namun, ahli waris dari alharhumah Hj. R inti H. Y (Alm) dan Almarhumah M. S bin H. Y (Alm) merupakan saudara kandung dari Almarhum H. AKD bin H. (Alm), namun sudah meninggal dunia terlebih dahulu berhak mendapatkan harta warisan dalam kasus tersebut.

Penyelesaian dari kasus tersebut adalah pada dasarnya semua saudara dari ahli waris berhak mendapatkan warisan sebagaimana Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, meskipun saudara tersebut sudah meninggal, dapat digantikan oleh anaknya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang telah tersebut dalam Pasal 173.

Hanya saja, pernyataan “dapat digantikan” mengandung arti bisa digantikan dan bisa tidak digantikan sesuai kasusnya. Ini berarti penggantian kedudukan sifatnya tentatif dan bukan imperatif. Hal ini terserah hakim untuk memilih cara penggantian tempat atau tidak sesuai kemaslahatan ahli waris secara umum. Jadi hakim memutus menurut hukum kasus, bukan menurut hukum yang berlaku umum. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka digantikannya posisi pewaris yang telah meninggal dunia oleh anaknya berdasarkan putusan hakim melihat kasus yang ada, maka ahli waris yang mendapatkan warisan didasarkan pada penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. M (Alm) yaitu:

- Satu saudara kandung bernama S bin H. A.
- Enam orang anak dari saudara kandung bernama M Bin HA, yaitu: Y Binti M, KKS binti M, ID bin M, HH binti M, DM bin M, dan IG bin M.
- Enam orang anak dari saudara kandung bernama M. A bin H. A yakni Z A bin M. A, E binti M. A, K binti M. A, FN bin M. A, Z bin M. A, dan NAF bin M. A.
- Empat orang anak dari saudara kandung bernama M binti H. A yaitu R binti HR alias HR, R binti HR alias HR, D binti HR alias HR dan H binti HR alias HR.

Lalu, apakah keponakan Almarhum H. AKD bin H. Y (Alm) berhak menentukan pembagian waris, sedangkan saudara kandung Almarhumah Hj. M Binti HA(Alm) masih hidup.

Penyelesaian masalah tersebut secara umum, dalam penyelesaian perkara warisan ada dua wilayah wewenang, pertama wilayah fatwa. Wilayah ini hanya menjelaskan pembagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam ilmu farāidh. Dalam hal ini, siapapun yang memahami ilmu farāidh dan masalah yang diajukan, berhak memberikan jawaban, seperti tokoh agama atau Lembaga fatwa.

Kedua, wilayah qadhā. Wilayah qadhā juga berhak memutuskan sengketa yang terjadi di antara ahli waris. Satu-satunya yang berhak memasuki wilayah qadhā ini adalah instansi pemerinyang yang menangani masalah warisan, seperti Pengadilan Agama. Sebagaimana pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait waris terdapat pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) yaitu: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Selain itu, berdasarkan kompilasi hukum islam pembagian kewarisan juga bisa dilakukan oleh ahli waris dengan mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada ahli waris lainnya, jika di antara ahli waris lainnya tidak menyetujui permintaan tersebut bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 188 disebutkan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Berdasarkan hal tersebut, pembagian waris Islam oleh ahli waris harus mengacu pada Kompilasi hukum Islam, sehingga tidak dibenarkan membagikan warisan,

tanpa persetujuan ahli waris lainnya, terlebih ahli waris terdekat yang masih hidup (masih ada), sebagaimana dalam kaidah:

"Setiap orang yang dipertalikan nasabnya dengan si mati melalui perantara seseorang (wasīthah) maka ia tidak dapat mewarisi bersama dengan orang yang mempersatukan, selama orang yang dipertalikan masih ada".

Bagaimana hukumnya untuk keponakan Almarhumah H. AKD bin HY (Alm) yang sudah menggugat Perkara Kewarisan terhadap istri Almarum sampai dengan Putusan Pengadilan Agama, dan gugatan mereka ditolak kemudian berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengadilan hadir dalam upaya membantu pencari keadilan dan membantu menyelesaikan sengketa oleh pihak yang mengajukan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 (2) disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketika pencari keadilan telah mengajukan ke pengadilan, dan sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan oleh majelis hakim, maka putusan tersebut dapat mengikat semua pihak sebagaimana dalam kaidah fiqh "*hukmul hākim ilzāmun wa yarfa'ul khilāf*", yang berarti "keputusan hakim bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat". Jika masih terdapat keberatan dari salah satu pihak, pihak tersebut bisa mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan tingkat banding kepada Mahkamah Agung, sebagaimana dalam dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 24 (1) dinyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Bila tidak mengajukan keberatan, maka keputusan yang sudah *inkracht* sudah mengikat dan harus dilaksanakan oleh keponakan Almarhumah H. AKD bin HY (Alm). Sebagaimana merujuk pada penjelasan Pasal 195 *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui* ('HIR') sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi:

“Apabila cara menjalankan putusan hakim, perdata kita bandingkan dengan cara menjalankan putusan hakim pidana, maka boleh dikatakan, bahwa cara menjalankan putusan hakim pidana itu agak mudah, sedangkan cara menjalankan putusan hakim perdata agak sulit. Eksekusi putusan hakim pidana dijalankan oleh Jaksa, sedangkan menjalankan putusan hakim perdata dilakukan oleh panitera atas perintah hakim pengadilan negeri. Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya. Lazimnya pihak yang kalah dengan kemauan sendiri memenuhi keputusan itu, akan tetapi sering juga terjadi, bahwa terdakwa tidak mau mematuhi keputusan itu. Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi”.

Saudara kandung dari Almarhumah Hj. M binti H. Ali (Alm) menerima peringatan hukum dari keponakan Almarhum H. AKD bin HY (Alm) untuk pembagian warisan, apakah tindakan tersebut dapat mempengaruhi hak waris secara hukum Islam.

Pembagian waris dalam Islam harus merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan jika terdapat putusan pengadilan, maka merujuk pada putusan pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan waris terkait harta apa saja yang harus dibagikan, mana saja yang menjadi harta warisan dan sampai penerapan tuntas pembagian warisan seperti yang terdapat dalam ilmu waris. Pengadilan Agama juga berhak memutuskan setiap sengketa yang terjadi di antara

ahli waris. Satu-satunya yang berhak memasuki wilayah ini adalah instansi pemerintah yang menangani masalah warisan, bukan personal. Institusi pemerintah yang menangani waris Islam adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan fatwa atau penetapan mengenai pembagian harta peninggalan seorang pewaris beragama Islam. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fatwa waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris.

Berdasarkan keterangan di atas, yang berhak membagikan adalah ahli waris yang mendapatkan persetujuan bersama ahli waris lainnya, jika tidak dapat persetujuan maka melalui jalur litigasi (pengadilan).

Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 189 ayat 1 dan 2, yang mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja.

Pasal 189 (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Dari riwayat permohonan di atas, Pihak Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota J sampai sekarang belum juga menyerahkan 3 (tiga) bidang sertifikat atas nama Almarhumah M Binti HA (Alm) ke ahli warisnya, dikarenakan ada pihak keberatan dari keponakan Almarhum H. AKD bin HY (Alm), bagaimana hukumnya apabila hutang Almarhumah M Binti HA(Alm) belum diselesaikan oleh ahli waris karena menunggu sertifikat tersebut diserahkan oleh pihak BPN dan dijual.

Membayar hutang pewaris oleh ahli waris adalah kewajiban yang harus diselesaikan, bahkan dianjurkan untuk disegerakan. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris

adalah: a) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b) menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; c) menyelesaikan wasiat pewaris; d) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Berdasarkan hal tersebut, jika sudah ada ketetapan Pengadilan Agama siapa saja ahli waris yang telah ditetapkan, maka baiknya pihak Badan Pertanahan Negara menyerahkan sertifikat pewaris kepada ahli waris yang sudah disahkan Pengadilan Agama, sehingga kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan *tajhizul janazah* (persoalan terkait pewaris) bisa dilaksanakan, sehingga pewaris tidak menggantung kewajiban yang harus diselesaikan ahli waris.

Karena sertifikat yang di Badan Pertanahan Negara masih bersifat harta peninggalan bukan harta warisan murni. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan harta warisan murni adalah harta bawaan ditambah harta bersama dari suami atau istrinya setelah dipilah dan dikurangi biaya pengurusan waktu dia sakit (jika memang sakit), meninggal, mengubur, membayar hutang (jika punya hutang) dan wasiat, apabila punya wasiat dipilah juga wasiatnya. Harta warisan murni inilah yang nantinya akan dibagi-bagi kepada ahli waris. Bisa juga terjadi dimana harta warisan murni justru kurang, sehingga ahli waris yang harus menanggung semua biaya-biaya yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 11 dikatakan bahwa Allah berwasiat kepada kamu untuk membagi warisan sesuai dengan syariat setelah dihitung wasiatnya (dipilah wasiatnya) dan diselesaikan hutang-piutangnya.

Kedua, persoalan waris yang diajukan oleh H. Purna Irawan, S.Ag., sebagai kepala KUA Kemiling, sekaligus sebagai ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Lampung. Ia menanyakan secara pribadi terkait berapa bagian jika ahli warisnya seorang istri, seorang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.

Isteri mendapatkan $\frac{1}{8}$, seorang anak laki dan 3 orang anak perempuan ashobah, mendapatkan $\frac{7}{8}$. Hasil dari $\frac{7}{8}$ dibagi $\frac{1}{5}$. Maka anak laki-laki $\frac{2}{5}$ dan anak perempuan masing-masing $\frac{1}{5}$. Jawaban tersebut berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surat Annisa' Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, tentang bagian istri, sebagaimana dalam pasal tersebut berbunyi "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Sementara bagian anak laki dan perempuan juga didasarkan pada Al Qur'an surat an Nisa ayat 11 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 176. Pasal tersebut berbunyi, "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang

atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Ketiga, persoalan waris yang ditanyakan langsung oleh Dr. Rumadi Sagala, seorang tokoh perempuan di salah satu orman di Bandar Lampung. Ia bertanya terkait pesan dari almarhum kepada istrinya, jika kelak ia meninggal, sementara istrinya tidak merawatnya, maka istri tersebut tidak mendapatkan warisan. Pertanyaan, apa yang dipesankan menjadi kenyataan, dimana istri almarhum tidak merawat suaminya hingga meninggal dunia, apakah istri almarhum tetap mendapatkan bagian, atau harus mengikuti pesan almarhum.

Jawabannya, dalam kompilasi hukum Islam, Pasal 180, disebutkan bahwa istri mendapatkan bagian waris, sebagaimana dalam pasal tersebut berbunyi “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”. Begitupun dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa istri memiliki hak waris, sebagaimana dalam ketentuan Al-Qur’an Surat Annisa’ Ayat 12. Namun apakah sah wasiat almarhum yang mensyaratkan mendapatkan warisan bagi istrinya? Wasiat dalam Islam pada dasarnya tidak boleh melanggar aturan Allah dan tidak boleh wasiat yang mendzolimi orang lain dan tidak berlaku adil. Sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqoroh ayat 182 yang artinya *“Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat itu berlaku berat sebelah”*. Ayat 182 tersebut menjelaskan bahwa apabila wasiat yang dibuat dirasakan tidak adil, lalu dilakukan upaya perdamaian dengan orang-orang yang menerima wasiat tersebut, maka diberikan toleransi untuk melakukan perubahan-perubahan, jika wasiat yang telah dipesankan ternyata bertentangan dengan ketentuan syara’ sehingga perubahan yang dilakukan tidak dikategorikan sebagai perbuatan dosa.

Berdasarkan ayat 182 Surat al Baqoroh tersebut, maka wasiat yang dilakukan almarhum kepada istrinya, boleh dirubah. Harta waris yang ditinggalkannya bisa diberikan kepada istrinya, meskipun dianggap mengabaikan almarhum, karena istri berhak mendapatkan harta waris dari peninggalan almarhum.

4. PENUTUP

Tokoh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam menyelesaikan persoalan waris di masyarakat. Sebab, persoalan di masyarakat, terkhusus waris, sangat dinantikan jawaban oleh masyarakat yang ingin diselesaikan persoalan

waris yang tengah terjadi. Islam telah mengatur pembagian waris. Tujuannya agar *property* dan *asset* yang ditinggal oleh pewaris tidak menjadi rebutan sehingga bisa berdampak terhadap keharmonisan keluarga. Tujuan adanya pembagian waris sebagai preventif dan menjadi solusi untuk dibagi sesuai dengan ajaran agama.

Islam telah mengatur tentang waris di dalam Alquran, dan dalam konteks ke-Indonesia-an telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga adanya Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai pegangan bagi tokoh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan waris di masyarakatnya. Cara penghitungan waris yang benar, bisa dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan dengan jelas bagian-bagian bagi para pewaris.

Maka masyarakat perlu tahu isi dari Kompilasi Hukum Islam terkait waris. Sehingga ketika menyelesaikan persoalan waris, tidak menyimpang dari aturan dan regulasi yang ada di Indonesia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pendanaan dalam kegiatan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>
- Sarmadi, S. (2013). *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 91–105. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>
- Zaelani, A. Q., Faisal, Fajar, M. S., & Hanif, A. (2023). An Implementation of the Joint Inheritance Division of Ethnic Groups in Lampung, Indonesia. *Samarah*, 7(3), 1373–1396. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.9125>
- Zaelani, A. Q., Hilal, S., & Hanif, A. (2021). The Pattern of Inheritance Distribution

of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City. *Al-'Adalah*, 18(1), 175–192. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>

Zaelani, A. Q., Hilal, S., & Hanif, A. (2022). Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>

Zaelani, A. Q., Hilal, S., & Hanif, A. (2021). The Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City. *Al-'Adalah*, 18(1), 175–192. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>.